



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/238/K/411.013/2026
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/455/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN PENETAPAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dikarenakan adanya mutasi pejabat di Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Belas Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/455/K/411.013/2023 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/455/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/216/K/411.013/2026 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/455/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/455/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/455/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/216/K/411.013/2026 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/455/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, diubah sebagai berikut:
1. Halaman 11 (sebelas) Nomor Urut 2 (dua) kolom 1 (satu) tertulis dr. Salamah Sari, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19850429 201412 2 001 diubah dan diganti Drg. Tri Asfi Rafiah, Pembina Tk. I, IV/b, NIP. 19810822 200901 2 008;
 2. Halaman 12 (dua belas) Nomor urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) tertulis Tri Setyo Wahyuni, SE, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19740729 200701 2 004 diubah dan diganti Lala Krismawan, S.Tr.IP, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19980602 202108 1 001;
 3. Halaman 14 (empat belas) Nomor urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) tertulis Eko Murdjiantoro, SE, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19680410 199003 1 006 diubah dan diganti Muhammad Agus Salim, SE, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19730822 199803 1 005.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
AUDITOR AHLI MADYA
INSPEKTORAT DAERAH,



NURIMA JIWAYANTI, SH., M.A.P.
Pembina (IV/a)
NIP.19870910 201001 2 018